



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NURUL ANNISA SUKIMAN**, Umur 27 tahun, kelamin perempuan, pekerjaan Mahasiswi, alamat Belakang Hadi Mall Fanindi Pantai, RT 001 RW 005 Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat; sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **.SHARJAD MUBARAK SUKIMAN**, Umur 25 tahun, kelamin laki-laki, pekerjaan Mahasiswa, Alamat belakang hadi mall Fanindi Pantai, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, sebagai **PENGUGAT II**.
Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya yaitu **Rusdi Bachmid, S.H., M.H dan kawan-kawan** yang merupakan Advokat pada Kantor **ARMY LAW FIRM Advocate & Legal Consultant** yang beralamat di jalan Hasan Rt 06 Rw 03 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGUGAT**.

MELAWAN

1. **IVAN IBRAHIM**, umur 39 tahun, pekerjaan PNS, Alamat Jln Ir Soekarno, Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Sebagai **Tergugat I**;
2. **AMINAH ANTARANI**, umur 72 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Akekolano, RT 002 RW 001, Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat II**;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya yaitu **Muhammad Sanusi Taran.S.H dan kawan** Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor **"SARMAN SARODEN & REKAN** yang beralamat di Jln., Kompleks Pohon Pala, No. 123 RT/RW. 003/001 Kel. Takoma, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020,
Selanjutnya disebut sebagai..... **Para Tergugat.**

3. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG Di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate, Jl Palapa tanah masjid, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Dalam hal ini Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya yaitu Maulyati Candra, S.H.(Nip.19841221201408 2 001) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Telah membaca Jawaban Para Tergugat ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor : 53/ Pdt.G/2020/PN.Tte, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari ayah yang bernama **Mus Sakiman** dan Ibu yang bernama **Salma Taha;**
2. Bahwa Mus Sakiman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Barat – Manokwari dan Mus Sakiman memiliki sebidang tanah dengan luas 237 M² yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak dikelurahan santiong Rt 001 Rw 001 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat dengan rumah milik ibu Yau
 - Sebelah timur dengan rumah milik bapak Hi Janjang Teng
 - Sebelah utara dengan rumah milik ibu Misna Arfius
 - Sebelah selatan dengan jalan setapak / lorongyang mana diperolehnya sebelum perkawinan dengan Salma Taha;
3. Bahwa Mus Sakiman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2019 Di Ternate di mana sebelum meninggal dunia, Mus Sakiman telah bercerai terlebih dahulu dengan Salma Taha, sehingga segala bentuk peninggalan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta maupun utang Mus Sakiman merupakan tanggung jawab Para Penggugat yang berkedudukan sebagai Ahli waris;

4. Bahwa semasa hidupnya, Mus Sakiman pernah berdiam /berdomisili di kota Manokwari - Provinsi Papua Barat karena tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
5. Bahwa selama Mus Sakiman berada di papua, rumah yang terletak di kelurahan santiong sebagaimana disebutkan pada angka 2 diatas ditempati oleh ibu kandungnya yang bernama Sainah Sukiman dan saudara tirinya Ahmad Sakiman;
6. Bahwa pada tahun 1985 tanah sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas diproses penerbitan sertifikat melalui program Prona, yang saat itu Mus Sakiman sebagai pemilik tanah tersebut sedang berada di Provinsi Papua Barat, yang kemudian lahirilah kesepakatan antara Mus Sakiman dan Ahmad Sakiman untuk sementara waktu proses penerbitan sertifikat menggunakan nama Ahmad Sakiman dengan catatan jika kemudian hari Mus Sakiman telah kembali ke Ternate maka akan dilakukan balik nama dari Ahmad Sakiman kepada Mus Sakiman;
7. Bahwa berdasarkan uraian angka 6 diatas, diterbitkanlah sertifikat Hak Milik Atas Tanah nomor 71 terhadap objek sebagaimana disebutkan pada angka 2, atas nama Ahmad Sakiman, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
8. Bahwa setelah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil, Mus Sakiman kembali ke Ternate dan tinggal bersama dengan Sainah Sakiman dan Ahmad Sakiman di rumah tersebut pada angka 2, dan setibanya Mus Sakiman di Ternate Ahmad Sakiman langsung menyerahkan sertifikat No. 71 kepada Mus Sakiman sebagai pemilik objek tersebut, dan mulai saat itu sertifikta No. 71 atas nama Ahmad Sakiman sudah berada dalam penguasaan Mus Sakiman;
9. Bahwa dalam perjalanan Ahmad Sakiman meninggal dunia, kemudian pada tanggal 7 Juni 2019 Mus Sakiman pun meninggal dunia, mengakibatkan sertifikat dengan No. 71 atas nama Ahmad Sakiman tidak sempat dilakukan balik nama kepada Alm Mus Sakiman sebagaimana kesepakatan yang dimaksud dalam angka 6;
10. Bahwa Ahmad Sakiman meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris lainnya, dan hanya meninggalkan istrinya yakni Tergugat II;
11. Bahwa pada tanggal 7 juni 2019, setelah selesai memakamkan Alm Mus Sakiman, Tergugat I yang tidak lain merupakan keponakan dari Alm Mus Sakiman langsung mengambil sertifikat dengan nomor 71 atas nama Alm

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahmad Sakiman yang awalnya berada dalam penguasaan Alm Mus Sakiman;
12. Bahwa Salma Taha sebagai Ibu para penggugat pernah menghubungi Tergugat I untuk meminta Sertifikat tersebut dikembalikan, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkan permintaan tersebut dan malah meminta bayaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) agar sertifikat dimaksud dikembalikan, bahkan Tergugat I mengancam bahwa Salma Taha dan para penggugat akan diusir ke luar dari rumah tersebut;
 13. Bahwa para penggugat melalui Salma Taha juga telah berulang kali meminta Tergugat II sebagai ahli waris dari Ahmad Sakiman (nama dalam SHM No. 71) untuk bekerja sama dalam proses balik nama sertifikat dimaksud, namun Tergugat II menolak dengan dalil bahwa Tergugat II diperintahkan oleh Tergugat I untuk menolak permintaan dimaksud;
 14. Bahwa para penggugat saat ini membutuhkan uang untuk membantu keperluan perkembangan usaha ibunya Salma Taha dengan jumlah tertentu sehingga tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 hendak diagunkan, namun hal itu tidak dapat dilakukan karena terkendala Sertifikat atas objek yang disebut pada angka 2 masih atas nama Ahmad Sakiman. Di sisi lain, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menghambat proses balik nama pada Sertifikat dimaksud;
 15. Bahwa meskipun untuk saat ini objek dimaksud pada angka 2 secara fisik dikuasai oleh Para Penggugat, namun hak kepemilikan seutuhnya terhadap objek tersebut belum dapat dimiliki oleh para penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;
 16. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dimaksud telah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap para penggugat. Namun dengan itikad baik, para penggugat tidak meminta ganti kerugian atas perbuatan tergugat I dan tergugat II dimaksud, melainkan semata-mata meminta agar tergugat I dan tergugat II dihukum /diperintahkan untuk mengembalikan hak kepemilikan kepada Para Penggugat seutuhnya;
 17. Bahwa untuk sejauh ini, tidak ada perbuatan Turut Tergugat yang merugikan para Penggugat, namun karena kewenangan penerbitan Sertifikat Atas Tanah (termasuk objek dalam perkara a quo) merupakan kewenangan Turut Tergugat maka Turut Tergugat patut ditarik dalam perkara a quo untuk tunduk pada putusan perkara a quo nantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian – uraian dalam duduk perkara di atas, tampak jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Untuk itu Para Penggugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 71 sebagaimana disebutkan pada posita angka 7 kepada Para Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunaikan kewajiban Alm. Suaminya (Ahmad Sakiman) dalam melakukan balik nama terhadap sertifikat Nomor 71 dimaksud atas nama Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk kepada keputusan ini;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat I dan Tergugat II juga telah hadir kuasanya begitu juga Turut Tergugat hadir kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bersedia menggunakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan proses mediasi sebagaimana ditentukan **Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi**, dengan menunjuk **Sdra. IRWAN HAMID, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate selaku Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 53/Pdt.G/2020/PN.Tte. tertanggal 22 Oktober 2020, agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini secara perdamaian, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 November 2020 bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat oleh Kuasa Para Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatannya tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, atas Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 November 2020, yakni sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI TERNATE TIDAK BERWEWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

- Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan siapakah yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara a quo , maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya eksepsional yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan maupun yang bersifat prosesual, hal ini dimaksudkan agar dapat tercapai proses penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh serta berkenaan dapat memberikan rasa keadilan bagi Para Pihak ;
- Bahwa setelah Para Tergugat mencermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya apa yang didalilkan Para Penggugat adalah mengenai sengketa atas tanah yang merupakan harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia yaitu **SAINAH SAKIMAN** dan **ADE OEI** yang tidak lain adalah Orang Tua dari Ayah Tergugat I Yaitu **IBRAHIM OEI** dan Orang Tua dari Suami Tergugat II yaitu **AHMAD SAKIMAN**. dimana Ayah Tergugat I Yaitu **IBRAHIM OEI** dan Suami Tergugat II yaitu **AHMAD SAKIMAN** merupakan Saudara Tiri dengan Orang Tua Para Penggugat Yaitu Alm. **MUS SAKIMAN**. Hal ini sesuai dengan dalil Para Penggugat Poin 5 Halaman 2 yang menyatakan :
Bahwa selama MUS SKIMAN berada d Papua, rumah yang terletak di kelurahan Santiong sebagaimana di sebutkan pada Angka 2 diatas di Tempati Ibu Kandungunya yang bernama SAINA SAKIMAN dan saudara Tirinya AHMAD SAKIMAN ;
- Bahwa dikarenakan Tanah sengketa adalah harta warisan dari almarhum **ADE OEI** dan istrinya yaitu **SAINAH SAKIMAN** yang belum pernah dibagi kepada anak-anaknya yaitu **MUS SAKIMAN** dan Orang Tua dari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Tergugat I **IBRAHIM OEI** serta Suami Tergugat II yaitu **AHMAD SAKIMAN** sehingga atas dasar itulah tentunya Para Tergugat juga punya hak atas harta waris yang telah di tinggalkan oleh **ADE OEI** dan istrinya yaitu **SAINAH SAKIMAN** tersebut ;

- Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah berupa harta peninggalan (waris) dari Almarhum **ADE OEI** dan istrinya Almarhum **SAINAH SAKIMAN** yang masing-masing telah meninggal dunia dan beragama Islam sedangkan yang berperkara diantaranya adalah Para Penggugat yang tidak lain adalah anak ahli warisnya dan Tergugat I sebagai pihak yang juga berhak atas harta waris yang merupakan pembagian ayah kandungnya yaitu **IBRAHIM OEI** sedangkan terhadap harta waris tersebut belum pernah dibagi sehingga sengketa tersebut merupakan sengketa waris yang harus diselesaikan menurut Hukum Waris Islam ;
- Bahwa dikarenakan asal muasal sengketa tersebut merupakan sengketa waris yang harus diselesaikan menurut hukum waris Islam sehingga kewenangan mengadilinya (kompetensi absolut) ada pada Peradilan Agama Ternate. ;
- Bahwa oleh karena sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan sengketa waris menurut Hukum Waris Islam sehingga atas dasar itulah semestinya haruslah diselesaikan di Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *a quo* tersebut ;

B. EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK / TIDAK PUNYA KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (GEMIS AAN HOE DANIG HEID) KARENA PARA PENGGUGAT BUKANLAH ANAK PEWARIS MELAINKAN SEORANG ANAK AHLI WARIS.

- Bahwa dalam dalil gugatannya Poin 2 dimana Para Penggugat menjelaskan **MUS SAKIMAN** yang merupakan ayah dari Para Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang Tanah dengan luas 237 M² yang terletak dikelurahan Santiong, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, namun pada Sertifikat Hak Milik No.71 tanggal 28 November 1985 sesuai Gambar Situasi Tanggal 28 November 1985 No. 4358 seluas 237 M² telah tercantum identitas atas nama **AHMAD SAKIMAN** ;



- Bahwa Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diatur secara tegas bahwa kepemilikan atas tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat atas nama pemiliknya ;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas maka Para Penggugat yang merupakan anak ahli waris dari Almarhum **MUS SAKIMAN** tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah No. 71 atas nama **AHMAD SAKIMAN** oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ;
- Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada Poin 3 yang menyatakan Para Penggugat merupakan anak Ahli waris dari **MUS SAKIMAN** sehingga atas dasar itulah Para Penggugat berhak atas objek sengketa dalam perkara a quo ini adalah Penjelasan yang justru tidak memiliki kedudukan hukum yang sah bagi Para Penggugat. Mengingat dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail dan jelas dasar penetapan sebagai Ahli Waris dan penetapan pembagian harta warisan yang telah di tinggalkan oleh orang tua **MUS SAKIMAN** yaitu **ADE OEI** dan istrinya Almarhum **SAINAH SAKIMAN**. Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat yang dilakukan semata-mata mempersoalkan obyek sengketa yang di klaim Para Penggugat sebagai milik Orang Tua Para Penggugat yaitu **MUS SAKIMAN** tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu ;

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS KABUR ATAU (OBSCUR LIBEL).

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada “ Status Objek Perkara dan dasar hukum Para Penggugat “ terdapat keterangan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sehingga menjadikan materi pokok gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*). Ketidakjelasan yang di maksud dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 2 (dua) yang menyatakan Ayah Para Penggugat **MUS SAKIMAN** memiliki sebidang tanah dengan luas 237 M ² yang terletak dikelurahan Santiong, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Provinsi Maluku Utara yang mana diperolehnya sebelum perkawinan dengan SALMA TAHA yang tidak lain adalah ibu dari Para Penggugat ini adalah Penjelasan yang justru mendudukkan Objek sengketa dalam materi pokok gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Bagaimna tidak, objek yang merupakan harta peninggalan orang tua dari **MUS SUKIMAN, IBRAHIM OEI, AHMAD SAKIMAN** justru dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara a quo. Padahal dari fakta hukum yang ada dapat dilihat bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama Orang Tua Para Penggugat melainkan harta warisan dari pasangan suami - istri yaitu **ADE OEI dan SAINAH SAKIMAN** yang tidak lain merupakan orang tua dari ayah Tergugat I dan Orang Tua dari suami Tergugat II ;

b. Bahwa dari Objek Sengketa tersebut di atas sejauh ini belum ada penetapan pembagian harta warisan kepada Orang Tua Para Penggugat yaitu **MUS SAKIMAN** dan Orang Tua dari Ayah Tergugat I yaitu **IBRAHIM OEI** dan Suami dari Tergugat II yaitu **AHMAD SAKIMAN** maka tidak tepat jika Para Penggugat sebagai anak ahli waris meletakkan Objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan orang tuanya yaitu **MUS SAKIMAN** ;

c. Bahwa dari ketidak cermatan Para Penggugat dalam menyebutkan objek perkara (*objektum litis*) secara cermat dan benar hal ini tentu menimbulkan kekacauan berfikir dan meyulitkan untuk mengidentifikasi secara baik terhadap objek yang di persengketakan. Dari ketidak jelasan tersebut patut dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) ;

d. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa apa yang didalilkan para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*Exceptio Obscuur Libelum*), sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima gugatan a quo (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka



II. DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI

- 1) Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi, dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan dalil pada bagian pokok perkara a quo ;

- 2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II_
- 3) Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh para Tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara ;

- 4) Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 yang menyatakan **MUS SAKIMAN** memiliki sebidang tanah dengan luas 237 M² yang terletak dikelurahan Santiong, Rt. 001, Rw. 001, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, ini adalah penjelasan yang tidak benar dan sangat mengada – ngada. Sebab pada faktanya objek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tuanya yaitu **ADE OEI** dan istrinya Almarhum **SAINAH SAKIMAN** yang kemudian telah dibuatkan sertifikat dengan Nomor 71 Tahun 1985 atas nama **AHMAD SAKIMAN**. Pembuatan sertifikat atas nama **AHMAD SAKIMAN** tersebut di karenakan **AHMAD SAKIMAN** merupakan anak pertama dari pernikahan pertama **SAINAH SAKIMAN** dengan **ADE OEI**. Selain itu **AHMAD SAKIMAN** telah banyak berjasa dan bekorban dalam proses pembangunan pertama kali rumah kediaman bersama tersebut, sebelum di renovasi oleh orang tua Para Penggugat yaitu **MUS SAKIMAN**. Sehingga tidak tepat dan benar jika Para Penggugat menuntut objek perkara yang bukan merupakan harta bersama orang tuanya untuk dapat di kembalikan. Apa lagi tidak adanya dasar hukum terkait penetapan pembagian Harta Warisan terhadap objek sengketa dalam perkara a quo tersebut ;

- 5) Bahwa Para Penggugat dalam posita butir 5 gugatannya dengan sengaja dan penuh rasa ketidak jujurannya menyatakan Alm. **SAINA SAKIMAN** dan Alm. **AHMAD SAKIMAN** yang merupakan Saudara tiri dari orang tuanya yaitu **MUS SAKIMAN** tinggal bersama di rumah tersebut selama **MUS SAKIMAN** berada di papua adalah penjelasan yang tidak benar dan sangat mengada – ngada. Sebab pada faktanya Alm. **SAINA SAKIMAN** dan Alm.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



AHMAD SAKIMAN telah tinggal di rumah tersebut jauh sebelum alm. **MUS SAKIMAN** tinggal di Papua bahkan sebelum alm. **SAINAH SAKIMAN** menikah yang ketiga kalinya dengan Ayah alm. **MUS SAKIMAN** yaitu alm. **ABDULLAH KENTJI**. Alm. **SAINAH SAKIMAN** beserta anak – anaknya dan suami pertamanya yaitu alm. **ADE OEI** telah tinggal dan menetap terlebih dahulu di rumah tersebut. Oleh karena itu tidak tepat jika Para Penggugat harus menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta peninggalan Alm. **MUS SAKIMAN** dan **SALMA LAHA** yang tidak lain merupakan Ibu dari Para Penggugat ;

- 6) Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 yang menyatakan dalam penerbitan sertifikat Nomor 71 tahun 1985 dikarenakan adanya kesepakatan antara alm. **AHMAD SAKIMAN** dan alm. **MUS SAKIMAN** ini adalah penjelasan yang tidak benar dan sangat direayasa. Sebab pada faktanya penerbitan sertifikat atas nama alm. **AHMAD SAKIMAN** itu berdasarkan persetujuan seluruh Ahli waris dan orang tuanya yaitu alm. **SAINAH SAKIMAN**. hal ini dikarenakan alm. **AHMAD SAKIMAN** merupakan anak pertama dan tertua. Selain itu alm. **AHMAD SAKIMAN** dianggap telah banyak berjasa dan berkorban dalam pembangunan rumah kediaman bersama tersebut. ;
- 7) Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa setelah setibanya Alm. **MUS SAKIMAN** di Ternate Alm. **AHMAD SAKIMAN** langsung menyerahkan sertifikat dengan nomor 71 tersebut ke alm. **MUS SAKIMAN** ini adalah penjelasan yang tidak benar. Sebab pada faktanya sertifikat tersebut masih di dalam penguasaan dan milik oleh Alm. **AHMAD SAKIMAN**. namun setelah alm. **AHMAD SAKIMAN** meninggal dunia barulah sertifikat tersebut diserahkan kepada Tergugat I berdasarkan persetujuan Ahli waris yang ada. Mengingat karena Tergugat I merupakan anak Ahli waris yang paling tua dari sekian banyak anak ahli waris yang masih hidup. ;
- 8) Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 yang menyatakan bahwa alm. **AHMAD SAKIMAN** dengan Tergugat II tidak memiliki ahli waris. Sebab pada kenyataannya dari pernikahan alm. **AHMAD SAKIMAN** dan Tergugat II telah memiliki satu orang anak perempuan atas nama **SRI UTAMI SAKIMAN**. namun saat ini **SRI UTAMI SAKIMAN** telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang



anak. ;

- 9) Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I mengambil sertifikat tersebut setelah alm. **MUS SAKIMAN** meninggal dunia ini adalah penjelasan yang tidak benar. Sebab kenyataannya sertifikat tersebut diberikan langsung oleh salah satu Ahli waris yaitu Alm. **HUSEN SAKIMAN** setelah adanya pertemuan dengan ahli waris dan anak ahli waris pada saat hajatan tahlilan hari ke Sembilan alm. **MUS SAKIMAN**. dari pertemuan itu telah disetujui kalau sertifikat nomor 71 atas nama **AHMAD SAKIMAN** tersebut harus diberikan kepada Tergugat I dengan maksud agar dapat di simpan dengan baik dan tidak diperebutkan oleh anak ahli waris lainnya. ;

- 10) Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 yang menyatakan bahwa Tergugat I mengancam akan mengeluarkan Para Penggugat dan Ibunya. Oleh karena penjelasan itu tidak benar dan sangat mengada – ngada. Sebab pada kenyataannya Tergugat I lah yang mengijinkan Para Penggugat dan Ibunya untuk tinggal sementara waktu di rumah tersebut. Terkait dengan adanya permintaan sejumlah uang sebesar RP. 300. 000. 000 (Tiga Ratus Juta) itu dengan maksud agar Para Penggugat dan ibunya membayar rumah tersebut supaya bisa di jadikan hak milik. Dan terkait uang sebesar RP. 300. 000. 000 (Tiga Ratus Juta) yang dimintakan itu nantinya oleh Tergugat I akan di gunakan untuk memperbaiki kuburan seluruh Ahli Waris dan Orang Tuannya yaitu alm. **ADE OEI** dan istrinya Almarhum **SAINAH SAKIMAN** dan sisanya akan dibagi kepada seluruh anak ahli waris yang ada.

- 11) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Poin 13 yang menyatakan Tergugat II menolak dikarnakan Permintaan dari Tergugat I ini adalah penjelasan yang tidak benar. Sebab pada kenyataannya Tergugat II menolak permintaan dari Ibu Para Penggugat yaitu **SALMA TAHA** itu dikarenakan Tergugat II mengetahui persis kalau Rumah tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah di bagi. Untuk menghindari persengketaan dan perseturuan antara ahli waris dan anak ahli waris maka Tergugat II memilih untuk tidak melanggar persetujuan Ahli Waris yang telah ada dan tetap menyerahkan agar sertifikat dengan Nomor 71 atas nama suaminya yaitu AHMAD SAKIMAN tetap berada di penguasaan Tergugat I supaya bisa disimpan dengan baik. ;



Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 November 2020, yakni sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Benar Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Kelurahan Santiong berasal dari Pemberian Hak melalui Prona berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk.I Maluku No.DA.173/2/HMB/ Malut/ PR.D.I/1985 tanggal 31 Maret 1985 sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi No. 4358/1985 tanggal 28 November 1958 seluas 237 M2 terdaftar atas nama Ahmad Sakiman.

I. PETITUM

Dalam Pokok Perkara

- Memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa atas JAWABAN dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan REPLIK tertanggal 30 November 2020, sedangkan atas REPLIK dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan DUPLIK tertanggal 3 Desember 2020 yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas dalam perkara ini sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan DUPLIK;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat pernyataan ahli waris tertanggal 14 Juni 2019, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat hak milik No. 71, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai No. 071/AC/2013/PA/Mw, copy diatas copy, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 8271-KM-11062019-0001, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti surat, Para Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NURSAINI, S.I.P. :**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masaalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Kelurahan santiong dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Janjang Teng ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Yau ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Misna arfitus ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan setapak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Almarhum Mus sakiman (ayah Para Penggugat) ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik Mus Sakiman dari cerita orang tua saksi dan dari cerita nene Ina;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Mus Sakiman membangun rumah namun sepengetahuan saksi sejak Mus Sakiman pensiun dari pekerjaannya ;
- Bahwa Mus sakiman tinggal diatas tanah sengketa sejak kecil, kemudian Mus Sakiman pindah ke Papua karena bertugas disana, setelah pensiun Mus Sakiman kembali tinggal dirumah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Alm. Mus Sakiman memperoleh tanah sengketa namun sepengetahuan saksi tanah sengketa semula awalnya tanah kesultanan Ternate kemudian dikuasai oleh orang cina;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa sejak dari kecil dan setahu Saksi dahulu Alm. Mus Sakiman tinggal bersama ibunya yaitu nenek Ina dan Om Dullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang anak dari nene Ina namun yang saksi kenal hanya tiga orang anak yaitu Mus Sakiman, Ahmad Sakiman dan Om Dullah namun ketiga orang anak berlainan ayah ;
- Bahwa nenek Ina menikah sebanyak 4(empat) kali namun saksi tidak mengetahui berapa semuanya anak nenek Ina ;
- Bahwa saksi pernah melihat Ahmad Sakiman tinggal bersama Mus Sakiman, Om Dullah dan nene Ina dirumah diatas tanah sengketa namun tidak lama Ahmad Sakiman pergi ke pulau Jawa dan tinggal di sana ;
- Bahwa pada waktu Mus Sakiman tinggal di Papua, rumah itu nene Ina dan Om Dulah yang tinggal akan tetapi Mus Sakiman kalau pulang ke Ternate dan tinggal dirumah sengketa ;
- Bahwa Saat ini Nurul Anissa (anak dari Mus Sakiman) dan Salma Taha (Istri Mus sakinah) yang tinggal dirumah sengketa akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menguasai rumah dan tanah sengketa;
- Bahwa Mus Sakiman menikah dengan Salma Taha dan mempunyai dua orang anak yaitu Nurul anisa Sukiman (Penggugat I), dan Sharjad Mubaraq ;
- Bahwa Rumah itu sebelumnya dibangun dengan dinding gabah (pohon palem) kemudian dipugar dan dibangun oleh Mus Sukiman menjadi rumah parmenen ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Mus Sakiman membangun rumah sengketa namun sepengetahuan saksi rumah itu dibangun pada waktu Mus Sakiman sudah pensiun ;
- Bahwa Ahmad sakiman menikah dengan Aminah Antarani dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sri ;
- Bahwa Saksi sempat melihat anak Ahmad Sakiman yang bernama Sri tinggal dirumah sengketa namun saksi tidak melihat Amina Antarani (Istri Ahmad Sakiman) tinggal disitu ;
- Bahwa Saksi kenal Ivan Ibrahim adalah anak dari Oce Sakiman dan pernah tinggal dirumah tersebut juga;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdullah punya tanah dibagian barat tanah sengketa akan tetapi tidak tinggal diatas tanah miliknya karena disuruh Mus Sakiman untuk menjaga nenek Ina ;

- Bahwa Saksi mendengar sebelumnya tanah sengketa itu milik orang cina;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi HADIJAH SALEH ADEWAL:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Santiong dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Janjang Teng ;
 - Sebalah Barat berbatasan dengan Ibu Yau ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Misna arfitus ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan setapak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Alm. Mus Sakiman karena dahulu Mus Sakiman tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa Mus sakiman tinggal diatas tanah sengketa sejak kecil, kemudian Mus Sakiman pindah ke Papua karena bertugas sampai pensiun kemudian setelah pensiun Mus Sakiman kembali tinggal hingga meninggal dirumah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Mus sakiman memperoleh tanah sengketa namun sepengetahuan saksi tanah sengketa semula awalnya tanah kesultanan Ternate kemudian dikuasai oleh orang cina dan Saksi mengetahuinya karena saksi sejak kecil tinggal berdekatan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi melihat Mus Sakiman tinggal bersama ibunya yaitu nenek Ina ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang anak dari nenek Ina namun yang saksi kenal hanya tiga orang yaitu Mus Sakiman, Ahmad Sakiman dan Om Dullah namun ketiga orang anak tersebut berlainan ayah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ahmad Sakiman tinggal bersama Mus Sakiman dan nenek Ina ditanah sengketa namun saat itu Ahmad Sakiman sudah besar sedangkan sebelumnya Ahmad Sakiman tinggal di Jawa ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat Om Dullah tinggal bersama Nene Ina di rumah diatas tanah sengketa setelah Mus Sakiman pergi bertugas ke Papua, sebelumnya Om Dullah tinggal disamping rumah sengketa ;
- Bahwa pada waktu Mus Sakiman tinggal di Papua Mus Sakiman sering pulang ke Ternate dan tinggal dirumah sengketa ;
- Bahwa saat ini Penggugat I (anak Mus Sakiman) dan Salma Taha (Istri Mus sakinah) yang tinggal dirumah sengketa akan tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan mereka tinggal disana ;
- Bahwa Mus Sakiman menikah dengan Salma Taha dan mempunyai dua orang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa rumah sengketa sebelumnya dibangun dengan dinding gabah (pohon palem) kemudian dipugar dan dibangun rumah parmenen oleh Mus Sakiman ;
- Bahwa Mus sakiman meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Suami dari nenek Ina;
- Bahwa Ahmad Sakiman memiliki 1(satu) orang anak yang bernama Sri ;
- Bahwa sebelum meninggal Mus Sakiman tinggal sendiri dirumah diatas tanah sengketa, pada saat itu Mus Sukiman telah bercerai dengan Istrinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada jual beli tanah sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sudah bersertifikat dan Saksi sempat dengar ada perebutan sertifikat tersebut akan tetapi Saksi tidak pernah mengetahui sertifikat itu atas nama siapa ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Ibrahim Oei namun saksi sempat mendengar nama itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi LUTFI ADAM :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Santiong akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah itu milik siapa namun sepengetahuan saksi Mus Sakinah yang tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Mus Sakiman tinggal disitu karena Saksi juga pernah tinggal bersama Mus Sakiman pada tahun 1974, kemudian Mus Sakiman bekerja dan tinggal di Papua ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mus sakiman saat itu tinggal bersama mamanya yaitu nenek Ina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah itu diperoleh dari mana namun sepengetahuan saksi tanah itu adalah tanah pekuburan kemudian nenek Ina berkebun dan membangun rumah disitu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal bersama Nene Ina setelah Mus Sakiman bertugas ke Papua ;
- Bahwa Mus Sakiman kembali ke Ternate setelah pensiun pada tahun 2017 dan tinggal ditanah sengketa hingga meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Mus Sakiman sudah tinggal sendiri karena nenek ina sudah meninggal dunia akan tetapi Saksi tidak tahu kapan nenek Ina meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang anak dari nenek Ina namun yang saksi kenal hanya Mus Sakiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ayah dari Mus Sakiman ;
- Bahwa Mus Sakiman menikah dengan Salma Taha dan mempunyai dua orang anak kemudian Mus Sakiman menceraikan Istrinya, Saksi mengetahuinya karena Mus Sakiman sendiri yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Tanah sengketa itu sudah bersertifikat namun bukan atas nama Mus Sakiman akan tetapi sertifikat itu atas nama orang lain dimana Saksi melihat sertifikat tersebut karena ditunjukkan oleh Mus sakiman pada tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Mus Sakiman memperoleh Sertifikat tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan ketika Mus Sakiman menguasai tanah beserta sertifikatnya ;
- Bahwa Mus sakiman bercerita akan balik nama sertifikat itu setelah rumahnya sudah jadi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah itu sebelumnya ;
- Bahwa Nene Ina yang cerita kepada Saksi kalau dulu nenek Ina yang berkebun diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi EMILAHALO:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Santiong dengan ukuran kurang lebih 60 X 50 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan Minggus dan tante Yao ;
 - Timur berbatasan dengan Ko Say Teng ;
 - Utara berbatasan Minggus ;
 - Selatan berbatasan Jalan setapak ;
 - Bahwa tanah/rumah sengketa pada saat ini ditempati anak-anak Mus Sakiman (Para Penggugat) ;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sengketa adalah Mus Sakiman karena dari tahun 1972 atau ketika Saksi masih SD hanya Mus Sakiman yang menempati rumah tersebut beserta ibunya yaitu Sainah Sakiman ;
 - Bahwa pada saat itu Mus Sakiman masih SMP atau belum menikah ;
 - Bahwa kemudian pada tahun 1982 baru Ahmad Sakiman datang dari Jawa dan ikut tinggal menempati rumah tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sudah bersertifikat pada tahun 1985 oleh karena Sainah Sakiman tidak tau baca sedangkan Mus Sakiman sudah ke Papua sehingga Ahmad Sakiman yang mengurus sertifikat tersebut atas namanya sehingga ketika Sainah Sakiman mengetahui itu dia menyimpan sertifikat tersebut dengan maksud nanti mau memberitahukan Mus Sakiman karena waktu itu belum ada handphone seperti sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena tinggal berdekatan dengan tanah/rumah sengketa ;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa awalnya bagian tanah pekuburan warga keturunan Cina yang dijaga oleh kakek Saksi yaitu Yusuf Sabtu kemudian diberikan kepada Sainah dan anak-anaknya tinggal disitu ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari nenek Sainah yang menceritakan kepada Saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :
1. Fotocopy Susunan silsilah keluarga, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I.II-1

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/911/2020 tanggal 23 November 2020, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I.II-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/910/2020 tanggal 23 November 2020, kemudian diberi tanda T.I.II-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor : 229/CS/KT/2006 tanggal 09 September 2006, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I.II-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.71, setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I.II-5.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Nurlaili**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Santiong dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Saleh Janjang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Minggu ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu dengan Minggu sekarang Ibu Misna Arfius ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa awalnya adalah milik warga keturunan cina kemudian Saina Sakiman dan Ade Oei (Suami Istri) yang tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Sainah Sakiman dan Ade oei minta dari perkumpulan warga keturunan Cina karena Ade Oi juga warga keturunan Cina, Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Saksi dan Saina Sakiman sendiri pernah mengatakan kepada Saksi ;
- Bahwa Saina Sakiman dan Ade Oei punya anak punya yaitu Ahmad Sakiman, Yusup Sakiman, Oce Sakiman ;
- Bahwa Saina Sakiman menikah tiga kali yang pertama dengan Ade Oei dan punya anak tiga orang, Sainah Sakiman kawin kedua memiliki anak yang bernama Abullah Sakiman sedangkan Sainah Sakiman kawin ketiga dengan Abdullah Kentji punya anak Mus Sakiman ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat yang tinggal bersama Sainah Sakiman diatas tanah sengketa adalah Abdullah Sakiman, Rasid Sakiman (adik Saina Sakiman) dan Mus Sakiman ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ade Oei tinggal bersama Sainah Sakiman di atas obyek sengketa, Ade Oi Saksi hanya dengar cerita tidak pernah bertemu ;
- Bahwa awalnya diatas obyek sengketa hanya ada rumah kecil yang terbuat dari dinding gabah (batang pohon rumbia) ;
- Bahwa Mus Sakiman tinggal bersama Sainah Sakiman diatas obyek sengketa hingga Mus sakiman lulus SMA kemudian Mus Sakiman pergi ke Papua untuk kerja disana sebagai PNS;
- Bahwa Mus Sakiman tinggal di Papua hingga pensiun dari PNS ;
- Bahwa setelah ke papua Mus Sakiman sempat balik dan tinggal di rumah sengketa dan menikah dirumah itu ;
- Bahwa rumah tersebut kemudian di bangun kembali ketika Mus Sakiman tinggal di Papua yang membangun rumah tersebut adalah Ahmad Sakiman, Yusup Sakiman dan Oce Sakiman, akan tetapi Saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa Ahmad Sakiman pulang dari Jawa tinggal bersama Saina Sakiman dirumah tersebut ;
- Bahwa Mus Sakiman setelah pensiun PNS tinggal dirumah sengketa, sedangkan Istri dan anak-anak Mus Sakiman tidak tinggal dirumah sengketa karena saat itu Mus Sakiman sudah bercerai dengan Istrinya Salma Taha ;
- Bahwa kemudian Mus Sakiman tinggal dirumah sengketa bersama Istri keduanya (Tahale) serta Saksi dan Abdulah, pada saat itu Saina Sakiman sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Mus Sakiman kembali tinggal dirumah sengketa setelah pensiun, Mus Sakiman sempat membangun kembali/renovasi rumah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sudah bersertifikat pada tahun 1985 atas nama Ahmad Sakiman ;
- Bahwa sebelumnya sertifikat itu berada di tangan Abdullah Sakiman, sebelum Abdullah meninggal sertifikat itu diserahkan ke saksi kemudian saksi menyerahkan sertifikat itu ke Mus Sakiman ;
- Bahwa Mus Sakiman sudah meninggal dunia pada tahun 2018 ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Mus Sakiman meninggal dunia saksi serahkan sertifikat itu kepada Ivan Ibrahim (Tergugat I) ;
- Bahwa saat ini yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Salma Taha (Mantan Istri Mus Sakiman) dan Para Penggugat ;
- Bahwa Para Penggugat dan Salma Taha tinggal dirumah sengketa setelah Mus Sakiman meninggal dunia ;
- Bahwa Ahmad sakiman menikah dengan Aminah Antarani dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sri ;
- Bahwa anak Ahmad Sakiman yang bernama Sri pernah tinggal dirumah sengketa namun saksi Istri Ahmad Sakiman tidak tinggal disitu ;
- Bahwa selama saksi tinggal disitu tidak pernah ada jual beli tanah sengketa ;
- Bahwa batas bagian barat tanah sengketa sejak dahulu sudah ada jalan setapak;
- Bahwa pada waktu Saksi serahkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I saat itu ada Para Penggugat dan Para Penggugat tidak keberatan ;
- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I karena disuruh oleh tetek en (Husen Sakiman yang merupakan kakak dari Saina Sakiman) akan tetapi Saksi tidak tahu apa alasannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Salma :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Santiong dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Saleh Janjang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Minggu ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu dengan Minggu sekarang Ibu Misna Arfius ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa awalnya adalah milik warga keturunan cina kemudian Saina Sakiman dan Ade Oei (Suami Istri) yang tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik Sainah Sakiman dan Ade Oei dari cerita Sainah Sakiman sendiri karena saat itu saksi tinggal bersama

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sainah Sakiman (Saksi dari Tidore kalau ke Ternate tinggal dirumah tersebut);

- Bahwa Saksi tinggal bersama Sainah Sakiman waktu itu saksi baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Saina Sakiman tidak menetap, Saksi hanya berkunjung karena saksi tinggal di Tidore;
- Bahwa Saina Sakiman dan Ade Oei punya anak bernama Ahmad Sakiman, Yusup Sakiman, Oce Sakiman ;
- Bahwa pada waktu saksi berkunjung kerumah Sainah Sakiman tersebut Saksi melihat Sainah Sakiman tinggal bersama Rasid (Adik Saina Sakiman) dan Mus Sakiman (anak Saina Sakiman);
- Bahwa Saksi masih sempat melihat Ade Oei tinggal bersama Saina Sakiman diatas obyek sengketa ;
- Bahwa Saina Sakiman tiga kali menikah yang pertama dengan Ade Oei, punya anak tiga orang, Sainah Sakiman kawin kedua memiliki anak yang bernama Abdullah Sakiman sedangkan Saina Sakiman kawin ketiga dengan Abdullah Kentji punya anak bernama Mus Sakiman ;
- Bahwa saat itu masih rumah kecil yang terbuat dari dinding gabah (batang pohon rumbia) ;
- Bahwa Mus sakiman tinggal bersama Saina hingga Mus Sakiman lulus SMA kemudian Mus Sakiman pergi ke Papua untuk kerja disana ;
- Bahwa Mus Sakiman tinggal di Papua hingga pensiun dari PNS akan tetapi kalau datang ke Ternate tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa rumah itu sempat di bangun kembali oleh anak-anak Sainah Sakiman yaitu Ahmad Sakiman, Yusup Sakiman dan Oce Sakiman ketika Mus Sakiman bertugas di Papua akan tetapi Saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa Setelah Mus Sakiman pensiun PNS tinggal dirumah sengketa akan tetapi Istri dan anak-anak Mus Sakiman tidak tinggal dirumah sengketa karena saat itu Mus Sakiman sudah bercerai dengan Istrinya Salma Taha ;
- Bahwa Mus Sakiman tinggal dirumah sengketa bersama Istri keduanya (Tahale) dan Sri (anak dari ahmad Sakinah) serta Abdulah Sakiman ;
- Bahwa anak-anak Oce Ibrahim tidak tinggal dirumah sengketa ;
- Bahwa setelah Mus Sakiman kembali tinggal dirumah sengketa Mus Sakiman sempat membangun kembali rumah sengketa bersama dengan Istri keduanya akan tetapi saksi lupa tahun berapa ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Ahmad sakiman, pada tahun 1985 ;
- Bahwa Ivan Ibrahim (Tergugat I) adalah anak dari Oce Ibrahim ;
- Bahwa Mus Sakiman sudah meninggal dunia pada tahun 2018 ;
- Bahwa saat ini yang tinggal diatas tanah sengketa adalah SalmaTaha (Mantan Istri Mus Sakiman) dan Para Penggugat ;
- Bahwa Para Penggugat dan Salma Taha tinggal dirumah sengketa setelah Mus Sakiman meninggal dunia ;
- Bahwa Ahmad sakiman menikah dengan Aminah Antarani (Tergugat II) dan memiliki 1(satu) orang anak yang bernama Sri ;
- Bahwa Saksi mulai berkunjung kerumah Sainah Sakiman pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi tidak melihat Suami Kedua dan Ketiga dari Saina Sakiman tinggal dirumah sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa Mus Sakiman mengusir Sri yang merupakan anak dari Ahmad Sakiman sewaktu Sri tinggal bersama Mus Sakiman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi Ali Jumati :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Santiong dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Saleh Teng dan Saudara perempuan Saleh Teng (lupa nama);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Setepak Masuk;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu dengan Minggu kemudian Alm. Dullah dan dijual lagi ke Misna Arfius ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak.
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang berdiri rumah dan kios yang ditempati Salma Noho dan anaknya (Para Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi tanah/rumah tersebut milik Sainah Sakiman dan Ade Oi dimana Saksi mengetahuinya dari cerita mertua Saksi yang merupakan warga lingkungan tersebut dan mengatakan bahwa rumah tersebut punya Sainah Sakiman dengan suaminya Ade Oi ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua Saksi bernama Alwia Sakiman yang bersaudara sungguh dengan Sainah Sakiman ;
 - Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Ade Oi karena 1981 Ade Oi sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa pada tahun 1981 Saksi melihat diatas tanah tersebut berdiri rumah gabah yang ditempati Sainah Sakiman dan anak-anaknya yaitu Abdullah Sakiman dan Mus Sakiman, dan Saudara Sainah Sakiman yaitu Rasyid Sakiman, sedangkan anak Sainah Sakiman yaitu Ahmad Sakiman saat itu masih di Jawa ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sering datang kerumah Saleh Teng (berbatasan) karena merupakan pelatih bola sedangkan Saksi pada saat itu pemain bola ;
 - Bahwa Sainah Sakiman menikah tiga kali dimana dengan suami pertama anaknya bernama Ahmad Sakiman, Ibrahim yang tinggal di Kayu Merah dan Yusuf, kemudian menikah dengan suami kedua anaknya bernama Abdullah dan kemudian menikah dengan suami ketiga anaknya Mus Sakiman, Saksi mengetahuinya awalnya dari cerita mertua saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rumah tersebut pernah dijual atau ada kesepakatan ahli waris Sainah Sakiman atas tanah/rumah tersebut;
 - Bahwa dulu setelah tahun 2000, Anak Ahmad Sakiman yang bernama Sri pernah tinggal dirumah tersebut dengan neneknya Sainah Sakiman, setelah Sainah Sakiman kemudian pada tahun 2018 Mus Sakiman melakukan renovasi atas rumah tersebut dengan istri keduanya bernama yaitu Rahma Ear, Istri kedua meninggal kawin dengan istri ketiga kemudian pisah, kemudian Sri keluar dari rumah tersebut Saksi tidak tau ada masalah apa;
 - Bahwa Mus Sakiman menikah kurang lebih tahun 1984-1985 ;
 - Bahwa semasa Mus Sakiman masih hidup setelah pensiun dan kembali tinggal ditanah sengketa saksi mendengar kalau Mus Sakiman mau balik nama sertifikat hak milik atas tanah sengketa dari Ahmad Sakiman ke Mus Sakiman akan tetapi ditolak kelurahan, kemudian Saksi menyarankan agar Mus Sakiman pergi menemui Ci Na (istri Alm. Ahmad Sakiman) dengan maksud agar Mus Sakiman bayar saja karena pada menurut Saksi saat itu Mus Sakiman masih punya banyak uang akan tetapi Mus Sakiman mengatakan bahwa "itu urusan dunia pe hal" ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik 71 atas nama Ahmad Sakiman yang disertai Surat Ukurnya , setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda TT-1

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa yang selengkapannya terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya dimana Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Januari 2021 dan Para Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Januari 2021 dan begitu juga Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Ternate, tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai sengketa atas tanah yang merupakan harta peninggalan dari Alm.Sainah Sakiman dan Alm. Ade Oei yang tidak lain adalah orang tua Tergugat I (Ibrahim Oei) dan Orang Tua dari Suami Tergugat II (Ahmad Sakiman) dimana Ibrahim Oei dan Ahmad Sakiman merupakan saudara tiri dengan Orang Tua Para Penggugat yaitu Alm. Mus Sakiman, dikarenakan tanah sengketa adalah harta warisan dari Alm. Ade Oei dan istrinya yaitu Sainah Sakiman yang belum pernah dibagi kepada anak-anaknya yaitu Mus Sakiman dan Ibrahim Oei serta Ahmad Sakiman, sedangkan Ade Oei dan Sainah Sakiman masing-masing telah meninggal dunia dan beragama Islam sehingga sengketa tersebut harus diselesaikan menurut Hukum Waris Islam

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



sehingga kewenangan mengadilinya (kompetensi absolut) ada pada Peradilan Agama Ternate:

2. Eksepsi Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak / tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan a quo (*gemis aan hoe danig heid*) dengan alasan yang pada intinya karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Alm. Ahmad Sakiman yang namanya tercantum pada Sertifikat Hak Milik No.71 tanggal 28 November 1985 dan Gambar Situasi No. 4358 seluas 237 M², Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah No. 71 atas nama Ahmad Sakiman ;
3. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada intinya bahwa apa yang didalilkan dalam gugatannya tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sehingga menjadikan materi pokok gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin ke-1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili tersebut diatas ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte ;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul akan ditentukan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin ke- 2 dan 3 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas sudah memasuki ranah pembuktian pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat lainnya yang dipandang prinsip dalam sebuah gugatan, demi tuntasnya penyelesaian sengketa aquo serta tidak menimbulkan masalah baru, termasuk dalam hal adanya pelaksanaan putusan di kemudian hari seandainya diperlukan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terkait apa yang menjadi dasar hak atau dari mana perolehan hak tersebut, Para Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan tanah sengketa sebagai milik dari orang tuanya yaitu Alm. Mus Sakiman akan tetapi tidak dikemukakan apa yang menjadi dasar pernyataan tersebut atau darimana hak itu diperoleh, sebagai contoh apakah dari jual beli atau hibah atau tanah yang sudah dikelola atau dikuasai sejak lama. Sebuah gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan (surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip/1955) ;

Menimbang, bahwa antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak sinkron dan apa yang dituntut tidak jelas karena dalam positanya mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini terkait sengketa hak milik atas tanah akan tetapi dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan petitum agar obyek sengketa dinyatakan sebagai hak milik dari orang tuanya yaitu Alm. Mus Sakiman, melainkan yang dituntut sebagaimana poin ke-3 dan ke-4 petitum gugatannya yaitu : memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 kepada Para Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunaikan kewajiban Alm. Suaminya (Ahmad Sakiman) dalam melakukan balik nama terhadap sertifikat Nomor 71 dimaksud atas nama Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan untuk menentukan status obyek sengketa merupakan petitum yang bersifat pokok dalam gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa kepemilikan tanah, tanpa dicantumkan petitum tersebut, status obyek sengketa tidak bisa diputuskan maka petitum agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak dapat dipertimbangkan dan diputus termasuk petitum-petitum yang bersifat *assesoir* lainnya, dalam Putusan MA.RI, No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 juga ditegaskan bahwa : terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, yaitu Penggugat mendalilkan tanah terperkara berasal dari pembelian Penggugat bersama dengan Tergugat, kemudian dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, dengan demikian Penggugat menyatakan penjualan tidak sah, akan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi petitum gugat yang diajukan, agar Tergugat dihukum membagi penjualan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat juga terkesan mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan dalam bentuk lain (kesepakatan/perjanjian) sebagaimana termuat dalam posita gugatan poin ke-6 yang pada pokoknya mendalilkan adanya kesepakatan antara Ahmad Sakiman dan Mus Sakiman yang kemudian jika dihubungkan dengan petitum ke-4 gugatan Para Penggugat yaitu : Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunaikan kewajiban Alm. Suaminya (Ahmad Sakiman) dalam melakukan balik nama terhadap sertifikat Nomor 71 dimaksud atas nama Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah, sehingga mengaburkan kualifikasi/ jenis gugatan Para Penggugat, apakah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi, padahal kedua bentuk gugatan tersebut didasarkan pada dua hal yang berbeda sehingga tidak dapat digabungkan, hal ini dapat membingungkan serta merugikan kepentingan pembelaan pihak lain, Dalil gugatan yang demikian dipandang tidak memenuhi asas Jelas dan Tegas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Rv bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan yaitu berdasarkan Bukti TI,II-1 dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu Saksi Nurlaili, Saksi Salma dan Saksi Ali Jumati terungkap bahwa Ahmad Sakiman memiliki anak yang bernama Sri Utami Sakiman, oleh karena sertifikat hak milik atas tanah sengketa tercantum atas nama Ahmad Sakiman sehingga seluruh ahli waris Ahmad Sakiman harus diikut sertakan dalam gugatan, dalam hal mana Sdr. Sri Utami Sakiman telah meninggal dunia maka harus mengikut sertakan anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan No. 546 K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum bukan hanya isterinya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu dipertimbangkan, meskipun dalam putusan sela Majelis Hakim telah memutuskan menolak eksepsi Para Tergugat terkait kewenangan mengadili (kompeten absolut) dimana eksepsi atas gugatan dipertimbangkan semata-mata berdasarkan pada dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum dalam hal ini terkait sengketa kepemilikan tanah, akan tetapi setelah memperhatikan fakta-fakta yang muncul di persidangan, baik dari keterangan Saksi Para Penggugat yaitu Saksi Nursaini, Saksi Saksi Hadijah Saleh Adewal dan Saksi Emi Lahalo serta Saksi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yaitu Saksi Nurlaili, Saksi Salma, Saksi Ali Jumati dimana masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan bahwa dahulunya ditanah sengketa telah tinggal Alm. Sainah Sakiman dan anak-anaknya dimana pada saat itu Alm. Mus Sakiman yang merupakan anak kandung dari Alm. Sainah Sakiman masih kecil atau masih bersekolah bahkan berdasarkan keterangan Saksi Salma dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa masih sempat melihat Sainah Sakiman tinggal diatas obyek sengketa dengan suami pertamanya yaitu Alm. Ade Oei (ayah kandung Alm. Ahmad Sakiman), sehingga dengan demikian terungkap fakta hukum bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah peninggalan/warisan dari Alm. Sainah Sakiman yang belum dibagi dimana dalam hal ini ayah kandung Para Penggugat dan ayah kandung Tergugat I serta suami Tergugat II adalah anak kandung/ahli waris dari Alm. Sainah Sakiman, yang saat ini juga telah meninggal dunia sehingga proses penyelesaian sengketa aquo seharusnya diajukan ke Peradilan Agama yang berwenang mengadili sengketa waris bagi orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan; **waris**; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah" sedangkan Pengadilan Negeri Ternate yang berada dalam lingkungan peradilan umum tidak berwenang mengadili sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dimana cacat formil tersebut juga berkaitan dengan yurisdiksi atau kompetensi peradilan dimana sebagaimana pendapat yang dikemukakan Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan", cetakan ke-8, 2008 pada halaman 811 mengemukakan mengenai amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima bahwa "kalau cacat formilnya mengenai yurisdiksi atau kompetensi, amar putusan dapat berbunyi :

1. Menyatakan tidak berwenang mengadili, atau
2. gugatan tidak dapat diterima,

dengan demikian, dapat dicantumkan salah satu, tapi dibenarkan mencantumkan keduanya, didahului pernyataan tidak berwenang mengadili, yang diikuti pernyataan gugatan tidak dapat diterima".

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum terkait proses hukum selanjutnya bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara aquo dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara aquo dan Gugatan tidak dapat diterima sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkara maka dalam pokok perkara menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara aquo dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara aquo dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dan terhadap pihak yang kalah dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat .

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*) ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** oleh kami **TONI IRFAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH. MH** dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte tanggal 8 Oktober 2020, putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **22 Januari 2021**, dengan dihadiri oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada hari itu juga ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDY WIBOWO, SH. MH

TONI IRFAN, S.H

FERDINAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp.1.575.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp 1.000.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Total	: Rp. 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)